



Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah

Ahmad Dahlan^{1*}; Muhammad Wildan²
^{1,2}UIN Saizu Purwokerto, Indonesia
e-mail korespondensi: wildan@uinsaizu.ac.id

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

The government of President Joko Widodo in the 2014-2020 is a government led by the main party of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). It's party is nasionalism but in the policy of developing the Halal Industrial Area and Islamic Banking, many breakthroughs have been developed. Through the method of extracting data from the library datas, the Jokowi government from 2014 to 2020 (the limit of this research was carried out) has carried out many policies related to Halal Industrial Area and Islamic banking. In the political economy analysis of the Jokowi government's policies in the Halal Industrial Area sector and Islamic banking, it can be concluded that there is evidence of political intervention in the market like the Keynesian school. However, from the aspect of business actors or market regulation in the sector of Halal Industrial Area and Islamic banking, the Jokowi's government still gives freedom to the market like the Smithian school.

Keywords: *jokowi's government; halal industrial area; islamic banking*

ABSTRAK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2020 adalah pemerintahan yang dipimpin oleh partai utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partainya nasionalisme namun dalam kebijakan pengembangan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah, banyak terobosan yang dikembangkan. Melalui metode penggalan data dari data perpustakaan, pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 hingga 2020 (batas penelitian ini dilakukan) telah banyak melakukan kebijakan terkait Kawasan Industri Halal dan Perbankan syariah. Dalam analisis ekonomi politik kebijakan pemerintahan Jokowi di sektor Kawasan Industri Halal dan perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti intervensi politik di pasar seperti mazhab Keynesian. Namun dari aspek pelaku usaha atau regulasi pasar di sektor Kawasan Industri Halal dan perbankan syariah, pemerintahan Jokowi tetap memberikan kebebasan kepada pasar seperti mazhab Smithian.

Kata Kunci : *pemerintahan jokowi; kawasan industri halal; perbankan syariah*

A. PENDAHULUAN

Analisis ekonomi politik merupakan pendalaman dari kajian dan pendekatan ekonomi politik yang digunakan oleh beberapa pemikir untuk menyebut hubungan pasar dengan

kekuasaan (Caporaso & Levine, 1998: 390). Dalam ekonomi politik dipercaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi. Ini merupakan pokok perbedaan dengan pendekatan ekonomi murni yang menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given* (Yustika, 2009: 2). Pandangan-pandangan ini merupakan pendekatan yang memadukan pemahaman liberalisme-kapitalisme model Adam Smith dengan liberalisme terbatas ala John Maynard Keynes.

Analisis ekonomi politik juga penting dilakukan untuk membuktikan dalam setiap kebijakan politik terutama di bidang ekonomi bukanlah murni kebijakan politik, tapi suatu perubahan pandangan dalam struktur masyarakat yang mempengaruhi dalam pencapaian ekonomi melalui struktur kekuasaan atau negara (Goldstein, 1983: 10). Pendekatan ekonomi politik Goldstein cenderung dipengaruhi oleh liberalisme sebagai kebebasan pasar dan masyarakat. Dalam liberalisme dijelaskan bahwa individu adalah pencipta dan penentu atas tindakan yang dilakukannya, dengan konsep ini, liberalisme berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh (Humphrey, 1955: 419-433).

Dari pengaruh pendekatan dalam kajian ekonomi politik yang berbeda sudut pandang maka terminologi analisis ekonomi politik juga beragam. Collinson (ed., 2003: 3) menjelaskan analisis ekonomi politik (AEP) merupakan pandangan untuk menganalisis hubungan antara politik dan proses ekonomi di suatu masyarakat, yang meliputi distribusi kekuasaan dan kekayaan di antara grup dan individu, dan setiap proses yang terjadi dalam menciptakan, mendorong, dan merubah hubungan-hubungan tersebut. Bandingkan dengan Whaites (2017) yang menjelaskan AEP merupakan model analisis terhadap kebijakan di bidang ekonomi atau program pembangunan yang sangat teknis dan berbasis input yang dalam prosesnya cenderung kurang berjalan sesuai dengan program dan rencana kebijakan. Terdapat kritik terhadap metode analisis ekonomi politik dalam konteks kecenderungan untuk menggunakannya sebagai sumber daya pasif atau seakan-akan hanya studi terhadap suatu kegagalan manajemen program di bidang ekonomi dan politik.

Penekanan Collinson tentang AEP tentang analisis hubungan politik dan pasar, sedangkan Whaites menggarisbawahi bahwa analisis ekonomi politik tidak selalu untuk menganalisis dan membongkar kebijakan politik dan ekonomi yang beruansa gagal, tapi bisa juga menganalisis suatu proses keberhasilan di bidang ekonomi seperti dalam pengembangan industri halal dan perbankan syariah. Analisis ekonomi politik menjadi menarik jika isu dalam proses ekonominya memiliki nuansa sistem kepercayaan atau keagamaan tertentu. Karena hubungan antara agama dan ekonomi dalam konstruksi kebijakan politik “cenderung” dipisahkan. Dua entitas dan sistem kepercayaan yang berbeda, keagamaan yang bersifat sakral sedangkan ekonomi yang profan (Einstein, 2008; 78).

Kajian industri halal merupakan term “religion” dan “ekonomi” menjadi tema menarik pada saat dua hal tersebut dihubungkan sebagai kesatuan dengan proses politik yang telah menjadi kebijakan publik dalam pemerintahan di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan memiliki

latar belakang teoritis dan empiris; Pertama, merujuk pada teori Whaites dan Einstein, kajian analisis ekonomi politik dan yang bersifat keagamaan sangat menarik, terutama di Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Kedua, pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan di Indonesia yang memiliki karakteristik umum seperti pemerintahan sebelumnya yang terjadi pasca keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998. Haryanto (2015) menjelaskan di antara karakteristik utama dari pergeseran pola *state-society relation* (relasi antara negara dan masyarakat) pada periode transisi menuju demokrasi pasca Soeharto adalah adanya perluasan peran masyarakat. Ia merujuk pada Smith (1995), Marsh and Stoker (1995), terjadi suatu interaksi dua arah antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) dalam proses pengambilan keputusan (*policy making*) maupun pada tahap implementasi kebijakan (*policy implementation*). Dengan demikian, kebijakan tentang Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan proses interaksi dua arah tersebut. Ketiga, pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan yang telah menunjukkan proses politik yang serius dalam pengembangan KIH dan perbankan syariah.

Kemudian kebijakan keuangan syariah yang paling fundamental telah dirintis sejak akhir 2020. Pemerintahan Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang didorong oleh Menteri BUMN Erick Tohir telah melakukan kebijakan "ektrim" yaitu merger 3 Bank Umum Syariah BUMN (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang telah launching sejak 1 Februari 2021.

Dari latar belakang di atas menunjukkan penelitian tentang analisis ekonomi politik kebijakan pemerintahan Jokowi tentang industri halal dan keuangan syariah layak untuk dilakukan untuk didapatkan keseimbangan data dan deskriptif yang ilmiah, terutama dari sudut pandang ekonomi politik.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang membahas tentang industri halal di Indonesia di antaranya ditulis oleh Ali Hudaefi dan Jaswir (2019). Penelitian ini mengkaji tentang potensi dan peluang Indonesia dalam memenuhi target Indonesia untuk memimpin industri halal di seluruh dunia. Beberapa data dalam penelitian Hudaefi dan Jaswir mungkin dijadikan sebagai sumberdata dengan penelitian yang akan dilakukan.

Anggara (2017) yang meneliti tentang potensi industri agroindustri halal Indonesia di kawasan ASEAN yang didasarkan pada peluang dan tantangannya setelah diberlakukan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir 2015, ASEAN menjadi salah satu negara pasar terbesar di dunia dengan populasi 633 juta. Nasrullah (2018) menganalisis potensi produk industri halal untuk pelaku usaha di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi produk halal mengalami perkembangan pesat di tengah kecenderungan agama yang meningkat masyarakat Indonesia dan di sisi lain penduduk muslim di pendapatan kelas menengah mengalami peningkatan, sehingga terjadi permintaan akan produk-produk halal juga meningkat.

Hamid, et al. (2019) melakukan penelitian dengan metode kuantitatif tentang hubungan dan pengaruh antara potensi pasar dan prospek pasar untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk pengembangan pasar produk halal di Indonesia dibandingkan dengan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan kondisi politik di Inggris dan Indonesia berpengaruh terhadap industri halal. Hasyim (2019) melihat ekonomi syariah pada pemerintahan Jokowi yang pertama (2014-2019) mendapatkan dukungan yang lebih besar dari negara. Dukungan negara terhadap ekonomi syariah menunjukkan kecenderungan baru Islamisasi di Indonesia yang melampaui Islamisasi budaya ke Islamisasi struktural.

Beberapa penelitian di atas memperkuat bahwa sedang terjadi dinamika dan perkembangan yang positif di dalam pemerintah Indonesia dan masyarakat tentang produk halal, sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mendapatkan data-data dan keseimbangan analisis. Namun terdapat perbedaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang menekankan data utama dari beragam produk kebijakan sebagai data politiknya, dan Kawasan industri halal yang obyek penelitian sebagai sumber data ekonominya.

Adapun penelitian yang fokus pada kebijakan industri halal dan keuangan syariah pada pemerintahan tahun 2014-2020 dengan analisis ekonomi politik belum banyak ditemukan. Terlebih lagi yang menggali data ke lapangan pada pengembangan kebijakan industri halal di Kawasan Halal Park Senayan, dan Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo, serta interview skala nasional.


C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan obyek penelitiannya adalah kebijakan pemerintahan Jokowi pada sektor industri halal dan keuangan syariah pada tahun 2014 sampai 2020. Sementara itu, lokasi penelitiannya berupa kawasan industri yang berasal dari kebijakan pemerintahan Jokowi pada sektor kawasan industri halal (KIH) dan perbankan syariah. Untuk memperkuat data, penulis melakukan riset langsung di Halal Park Kawasan Senayan Jakarta, dan Kawasan Industri Halal di Kab. Sidoarjo.

Adapun sektor perbankan syariah yang dimaksud adalah kebijakan merger bank pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah ke dalam Bank Syariah Indonesia. Waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai Oktober 2021. Metode pengumpulan atau penggalan data dilakukan dengan observasi, dengan melihat secara dekat kegiatan yang ada di Kawasan Industri Halal, sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data berikutnya dengan melakukan wawancara atau interview secara terbuka (overt), sedangkan sifat pertanyaan tidak terstruktur (unstructured interview), dan menekankan pada pendalaman (probing) yang terkait dengan kasus saja.

Untuk mendapatkan data lebih spesifik, penulis melakukan identifikasi terkait dengan kawasan Industri halal, yaitu kawasan di mana sebagian atau seluruh bagian kawasan industri ydirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal (lihat gambar 1).

Gambar 1. Maket Kawasan Industri Halal



Selanjutnya, mengidentifikasi perbankan syariah, yaitu *financial enterprise* (perusahaan keuangan) yang bergerak dalam jasa perpindahan *asset* keuangan pihak ketiga yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) atau kekurangan dana (*deficit*) (Martono, 2002: 1-2). Merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa: "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". UU ini mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (OJK, tt.).

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Transaksi perbankan syariah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI, yang dalam dalam perkembangannya diregulasikan dalam bagian perundang-perundangan, seperti undang-undang perbankan, undang-undang bank Indonesia, undang-undang perseroan terbatas, dan lain-lain.

Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga teori. Pertama, teori integrasi politik dan kepentingan ekonomi, yaitu the assumption of this theory is that changes in policy reflect greater changes in society, and every policy change requires support from a coalition of various economic groups (Goldstein, 1983: 10). Asumsi teori ini menyatakan bahwa perubahan kebijakan mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat, dan setiap perubahan kebijakan memerlukan dukungan dari koalisi berbagai kelompok ekonomi. Kedua, teori ekonomi politik Islam, yaitu Islamic political economy study is an analytical theory to trace the integration of *dawlat* (politics) with *dîn* (personified as an Islamic society, Muslim intellectual, or Islamic political infrastructure) for seeking economic (*dunyâ*) policies by

interrelating those aspects (Dahlan, 2021). Kajian ekonomi politik Islam merupakan teori analisis untuk menelusuri integrasi dawat (politik) dengan din (dipersonifikasikan sebagai masyarakat Islam, intelektual Muslim, atau infrastruktur politik Islam) untuk mencari kebijakan ekonomi (dunyâ) dengan menghubungkan aspek-aspek tersebut. Ketiga, Political economy analysis (PEA), yaitu Political economy analysis (PEA) looks to analyse the interaction of political and economic processes in a society: the distribution of power and wealth between different groups and individuals, and the processes that create, sustain and transform these relationships over time (Collinson (Ed.), 2003: 3). Analisis ekonomi politik (PEA) terlihat untuk menganalisis terkait interaksi proses politik dan ekonomi dalam masyarakat, distribusi kekuasaan dan kekayaan antara kelompok dan individu yang berbeda, serta proses yang menciptakan, mempertahankan dan mengubah hubungan ini dari waktu ke waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Pemerintahan Jokowi 2014-2020

Pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) merupakan pemerintahan dua periode, yaitu periode pertama 2014-2019, di mana presiden Jokowi didampingi oleh wakil presiden M. Jusuf Kalla (JK). Kemudian periode kedua pada 2019-2024, di mana presiden Jokowi didampingi oleh wakil presiden Prof. KH. Ma'ruf Amin. Pada periode pertama, Terdapat dua calon presiden-wakil presiden yaitu Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Prabowo-Hatta). Hal yang cukup menarik, kedua pasangan Koalisi Prabowo-Hatta yang bernomor urut 1 dinamakan koalisi gemuk, sedangkan koalisi Jokowi-JK yang bernomor urut 2 dinamakan koalisi ramping (Samuel, 2017).

Pemilihan presiden 2014 merupakan momentum awal dari popularitas politik Jokowi di level nasional dan dunia. Berangkat dari Walikota di daerah, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, yang merupakan kawasan sentra sosial-ekonomi-politik Indonesia dan selanjutnya maju menjadi bakal calon presiden. Pada pencoblosan 9 Juli 2014 pasangan Jokowi-JK memenangkan pilpres, memperoleh 70.997.833 suara (53,15 persen) dari total suara sah sebanyak 133.574.277. Sementara itu, Prabowo-Hatta, mendapat 62.576.444 (46,85 persen) atau selisih suara mencapai 8.421.389 (Maharani, 2014). Jokowi mendapatkan momentum kemenangan kembali pada pemilihan presiden 2019-2024. Pada saat ini, Jokowi berpasangan dengan Prof. KH. Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), dan Jokowi kembali *head to head* dengan Prabowo Subianto yang berpasangan Sandiaga Solahuddin Uno (Prabowo-Sandi).

Berdasarkan hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5/2019) melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 ditetapkan jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 (55,50%), sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 (44,50%), dengan selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 (11%) (Farisa, 2019). Jokowi bersama Prof. KH. Ma'ruf Amin pun ditetapkan

kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya dan berhak untuk memimpin pemerintahan Indonesia pada masa 2019-2024.

2. Analisis Ekonomi Politik Pada Kebijakan Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah

a. Analisis Regulasi

Pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014-2019 yang berpasangan dengan wakil presiden M. Jusuf Kalla (JK), dan pada periode 2019-2024 yang berpasangan dengan M. Ma'ruf Amin merupakan pemerintahan yang banyak melakukan kebijakan pada sektor industri halal, *halal value chain*, Kawasan Industri Halal (KIH), dan perbankan syariah sebagai kebijakan strategis. Gagasan pengembangan Kawasan Industri Halal dimulai ketika dilontarkan zona industri halal yang digagas oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015. Namun hal tersebut tidak direspon secara politik oleh Presiden. Ini terlihat pada Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2015. Dari 74 pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut belum satu pun yang membahas tentang Kawasan Industri halal, padahal saat itu isu tentang industri halal sudah banyak didengungkan oleh berbagai negara, termasuk isu zona industri halal yang telah disampaikan oleh Kementerian Perindustrian.

Dalam perspektif analisis ekonomi politik, hal tersebut suatu anomali. Karena pada tahun 2015, isu halal industri sudah terkait dengan pemerintahan Jokowi, di mana Indonesia meraih penghargaan di bidang halal event. Dalam “The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015, Model The Fastest Growing Tourism Sector”, di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, “Wonderful Indonesia” meraih tiga penghargaan yakni; *World’s Best Family Friendly Hotel* dimenangkan oleh Sofyan Hotel Betawi Jakarta, *World’s Best Halal Honeymoon Destination* dan *World’s Best Halal Tourism Destination* yang dimenangkan oleh Lombok Nusa Tenggara Barat (Anwar, 2015).

Kekuatan politik menunjukkan tren “positif” terhadap pengembangan dan proyeksi kawasan industri halal dan perbankan syariah pada masa pemerintahan Jokowi mulai tampak pada saat muncul kebijakan “mengejutkan”, di mana pemerintah melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang dipublikasikan pertama kali pada bulan Desember 2015. Dokumen setebal 240 halaman secara detail memetakan potensi Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah sebagai model lain dalam pembangunan ekonomi nasional dan fondasi fiskal berbasis keuangan syariah. Kehadiran MAKSI memberikan angin segar terhadap penguatan regulasi dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia, yang bisa dikatakan pada saat itu seperti “kehabisan nafas” untuk meningkatkan nilai asset nasional perbankan syariah yang masih terhenti pada *market share* sebesar 6% an.

Adapun sektor Kawasan Industri Halal secara khusus dituangkan dalam regulatif dimulai pada saat Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Rabu 11 Oktober 2017, dan pada tanggal 29 April 2019 pada saat Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada tahun 2019, terdapat pula regulasi pemerintah yang memperkuat pengembangan Kawasan Industri Halal melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan JPH (Jaminan Produk Halal).

Kemudian Kawasan Industri Halal secara formal dimasukkan sebagai kebijakan politik yang semakin kuat ketika keluar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan diundangkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dirjend Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Widodo Ekatjahjana.

Berdasarkan Permen tersebut, Kawasan Industri Halal di Indonesia secara politik merupakan bagian dari kebijakan nasional yang sangat strategis sebagai alternatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia di luar sektor pajak. Sejak tahun 2020, Kawasan Industri Halal (KIH) pun dikembangkan secara luas kepada beberapa daerah yang ingin mengembangkannya dengan berbagai syarat tertentu.

b. Analisis Kelembagaan

Politik fundamental dari aspek kelembagaan dalam pengembangan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah ketika terjadi terobosan Pemerintahan Jokowi untuk menerbitkan Perpres No. 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pendirian KNKS merupakan tindak lanjut dari penerbitan MAKSI (Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia) tahun 2015. Keterkaitan KNKS dan industri halal dalam MAKSI disebutkan tentang kebutuhan sistem kelembagaan nasional yang menaungi pengembangan keuangan dan ekonomi Islam yang didalamnya tentang industri halal.

Secara kelembagaan, KNKS merupakan wujud komitmen pemerintah Jokowi yang serius untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu lembaga khusus yang kuat secara sosial dan politik. Hal tersebut dapat dilihat pada struktur organisasi yang dikembangkan dalam KNKS melibatkan banyak struktur kelembagaan yang berkompeten di bidangnya, dan KNKS langsung diketui oleh Presiden Joko Widodo.

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi periode pertama, pada Selasa, 14 Mei 2019 terbentuk “kejutan kebijakan” yang nantinya memperkuat sektor pengembangan “Kawasan Industri Halal” dan “penguatan perbankan syariah” yaitu diterbitkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Di dalam MEKSI 2019-

2024, secara jelas dicantumkan pada point pertama bahwa negara harus memperkuat *halal value chain* yang nantinya akan diimplementasikan pada sektor Kawasan Industri Halal.

Tahun 2020, pada pemerintahan Jokowi periode kedua bersama Prof. KH. Ma'ruf Amin yang juga ahli di bidang ekonomi syariah, terlihat semakin memperkuat dalam pengembangan kebijakan sektor industri halal dan perbankan syariah yaitu ketika membentuk KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang dilegalkan di bawah Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020.

Secara kelembagaan, KNEKS merupakan pengganti KNKS yang dibentuk tahun 2016, dan ia merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Perubahan yang signifikan dari KNKS ke KNEKS adalah perubahan komando, dari sebelumnya di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) kemudian berpindah dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan KNEKS masih tetap diketui oleh Presiden

Pendirian KNEKS secara politik telah memperkuat struktur kelembagaan nasional dalam pengembangan sektor kawasan industri halal dan perbankan syariah. Karena unsur-unsur yang terkait dalam KNEKS terdiri dari beragam unsur kelembagaan, seperti dari kelembagaan negara di bidang keuangan terdapat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, kelembagaan pemerintah yang otoritatif di bidang sektor halal yaitu melibatkan lembaga dibawah Kementerian Agama, terdapat pula kelembagaan non pemerintah seperti MUI, dan unsur-unsur lainnya yang semuanya menyatu di dalam KNEKS.

Wujud realisasi dari kelembagaan yang mengarah pada penguatan politik dalam kebijakan kawasan Industri Halal semakin menguat pada saat didirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Keberadaan JPH secara politik merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merupakan rangkaian kebijakan yang diamanatkan sejak terbit UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Analisis Infrastruktur

Kebijakan sektor Kawasan Industri Halal (KIH) secara politik dimulai sejak tahun 2020, pada saat pemerintah mulai menyiapkan delapan kawasan industri halal (KIH) di berbagai penjuru Indonesia. Pembangunan KIH itu dilakukan dalam rangka pengembangan dan perluasan industri produk halal di Tanah Air. Untuk mempercepat proses, layanan sertifikasi halal dilakukan secara satu atap (*one stop service*) (Amin, 2020).

Keseriusan pemerintah secara politik dalam mendukung pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) dapat dilihat pada beberapa lokasi dan pemerintah daerah yang disokong oleh pemerintah dalam pengembangan KIH. Mulai tahun 2020, beberapa lokasi untuk KIH yang telah disiapkan, yakni Kawasan Industri Modern Cikande dengan luas 500 hektare di Serang, Banten dan Kawasan Industri Safe n Lock seluas 100 hektar di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian, Kawasan Industri Bintan Inti dengan luas 6,5-100 hektare di Bintan, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Batamindo seluas 17 hektare di Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, dan Kawasan Industri Surya Borneo 146.5 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Purnamasari, 2020).

Infrastruktur Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo mendapatkan respon positif dari pemangku kebijakan dan *stakeholder* di Jawa Timur. Pembangunan didukung langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indrapawangsa. Dukungan dari lembaga keuangan dilakukan oleh Bank Jatim melalui Unit Usaha Syariah menyiapkan fasilitas pembiayaan/permodalan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan mengembangkan bisnisnya di Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo. Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Timur Satyagraha mengatakan dalam memberikan fasilitas pembiayaan tersebut UUS Bank Jatim melakukan kerja sama dengan PT Makmur Berkah Amanda Tbk pada 30 Maret 2021 guna mempercepat Operasional Halal Industrial Park Sidoarjo (Widarti, 2021).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran resminya, Selasa (11/5/2021) menegaskan pembangunan KIH akan dipercepat dengan beberapa instrumen. Di antaranya adalah usulan status KIH sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri berbasis halal. Pemerintah juga akan mendukung masuknya investasi, terutama dari Uni Emirate Arab, dalam pengembangan KIH yang dapat menghasilkan produk-produk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Hal tersebut merupakan tujuan dari Indonesia menjadi pusat produksi halal di dunia (*Kompas.com*, 2021).

Dari beberapa perencanaan Kawasan Industri Halal (KIH) yang telah berjalan signifikan adalah KIH Kawasan Industri Modern Cikande di Serang, Banten dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan di Jakarta terdapat KIH di Pulogadung, dan Kawasan Halal Park di sekitar Stadion Senayah Jakarta.

d. Analisis Sektor Perbankan Syariah

Secara politik, sektor perbankan syariah yang telah hadir sejak tahun 1992 telah didukung oleh beragam regulasi yang mendorong terhadap pertumbuhannya. Namun dari sekian pemerintahan yang telah berjalan dikatakan belum ada kebijakan sepektakuler yang mampu meningkatkan nilai asset perbankan syariah nasional di atas 10 persen. Pemerintahan SBY pernah berhasil menerbitkan perundang-undangan yang sangat kuat pada saat terbit UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang

diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Namun sampai pemerintahan SBY-Budiono berakhir tahun 2014, aset perbankan syariah nasional juga belum mampu berkembang secara cepat, kalau lambatnya kewajiban *spin-off* bagi Unit Usaha Syariah yang tenggang waktunya sampai 15 tahun.

Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 sd 2021, dari sekian regulasi dan perundang-undangan yang ada, hasilnya menunjukkan bahwa perbankan syariah masih sulit untuk mencapai *market share* 10%. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), posisi *market share* perbankan syariah per Juni tahun 2018 masih tertahan pada kisaran 5,7% (OJK, 2018). Sampai tahun 2018, Pemerintahan Jokowi yang telah berkuasa hampir 4 tahun belum bisa mendorong terhadap pertumbuhan perbankan syariah, dari aspek *market share* yang telah ditargetkan di dalam *Blue Print Perbankan Syariah* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dipublikasikan tahun 2007 bahwa Asset Share Perbankan Syariah pada tahun 2015 dan seterusnya sebesar 15%. Namun, dari aspek kebijakan dalam pemerintahannya, tampaknya terdapat usaha yang mendorong terhadap pertumbuhannya. Dalam masa pemerintahan Jokowi dari tahun 2016 sampai dengan 2018 ditemukan data kebijakan yang mengarah terhadap penguatan dan pertumbuhan perbankan syariah: *Pertama*, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. PMK 11/2016 merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi yang signifikan di tahun 2016 dalam mendukung terhadap keuangan syariah. Dengan PMK tersebut maka fasilitasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin penyaluran gajinya dilakukan melalui rekening bank syariah dengan sendirinya diperbolehkan.

Kedua, kebijakan terhadap *pooling* dana haji yang seluruhnya di bank syariah sejak tahun 2018. Tentu saja hal tersebut dapat mendorong terhadap nilai DPK perbankan syariah. Dengan demikian, dana haji yang masih dikelola bank konvensional, sejak tahun 2018 harus pindah ke bank syariah. Secara sosiologis juga berimplikasi pada seluruh masyarakat harus mendaftar haji melalui bank syariah. Walaupun kebijakan tersebut, menurut Nurcaya menjelaskan jika merujuk pada UU No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pemerintah menetapkan mulai akhir tahun ini dana haji yang ditempatkan di bank syariah hanya dibatasi maksimal 50% (Nurcaya, 2018). Maksudnya, dana haji yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (disingkat BPKH) tidak seluruhnya hanya didepositkan di bank syariah, tapi maksimal hanya 50% supaya terjadi keseimbangan keuangan perbankan syariah antara DPK (Dana Pihak Ketiga) atau aset dengan jumlah pembiayaan, sehingga FDR (*financing to deposit ratio*) nya bernilai positif.

Solusi dari maksimal 50%, maka dana bank syariah dapat diinvestasikan ke instrumen lain yang dinilai aman dan memberikan imbal hasil lebih baik. Selama ini, dana haji nasional menjadi alternatif andalan pemerintah dalam pembangunan

infrastruktur melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) atau *sukuk*, investasi aman sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional. Dua kebijakan di atas terlihat hasilnya pada tahun 2019, dari data OJK tampak kenaikan yang signifikan dalam beberapa instrumen perbankan syariah nasional, terutama pada *market share* perbankan syariah yang berhasil mencapai 6,18% pada tahun 2019. Dapat dikatakan, kenaikan *market share* dari 5,7% (2018) menjadi 6,18% (2019) menunjukkan keberhasilan pemerintahan Jokowi.

Akhir tahun 2020 merupakan momentum terbaik dari aspek ekonomi politik pemerintahan Jokowi pada sektor perbankan syariah. *Pertama*, pada tanggal 30 September 2016, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menerima penghargaan Global Islamic Finance Leadership Award 2016 dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) atas perannya mempromosikan keuangan syariah di Indonesia (OJK, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, 4). Ini menunjukkan pengakuan global terhadap dedikasi dan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam membangun pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, terutama perbankan syariah.

Kedua, kebijakan penggabungan bank umum syariah BUMN (Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan BNI 46 Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) secara politik merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat perbankan syariah. Sehingga mempunyai daya saing dan kemampuan pengembangan keuangan syariah. Realisasi penggabungan tersebut terwujud melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Surat Nomor SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT BSM, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah Tbk ke dalam PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak beroperasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin pada 1 Februari 2021 langsung memiliki total aset Rp. 240 triliun, pembiayaan Rp. 157 triliun, DPK Rp. 210 triliun, modal inti (*core capital*) Rp. 22,6 triliun, memiliki lebih dari 1.200 kantor cabang dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta dari aspek asset BSI menempati urutan ke-7 bank terbesar nasional.

Pasca merger tiga bank umum syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) langsung menaikkan total nilai aset bank syariah nasional menjadi bank peringkat ketujuh di Indonesia. Hery Gunardi (Direktur Utama BSI) mengatakan BSI seperti bayi raksasa yang baru dilahirkan dari tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Terdapat nilai positif terhadap kehadiran BSI:

- 1) BSI sangat penting bagi perjalanan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita menjadi barometer ekonomi syariah di dunia.
- 2) BSI merupakan wujud komitmen pemerintahan Jokowi untuk memajukan ekonomi syariah dan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia (Alfi, 2021).

Menteri BUMN Erick Thohir dalam video virtual, Rabu (16/12/2020) menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) sehari sebelumnya (15/12) yang menyetujui visi Bank Hasil Penggabungan untuk “Menjadi 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia”, yang ditargetkan pada tahun 2025 (*Koran SINDO.com*, 2020).

e. Analisis Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik

Struktur politik dalam sistem politik menurut Almond dan Coleman dibedakan menjadi dua yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan struktur politik pemerintahan yang meliputi sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik pemerintahan (*political suprastructures, surface structures, govermental sphere, formal political machines*), atau bisa disebut dengan segala kelembagaan dalam struktur pemerintah yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Infrastruktur politik berarti struktur politik di luar suprastruktur politik yang dapat berupa masyarakat/rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat (*political infrastructures subsets, socio-political sphere*), partai politik, organisasi masyarakat dan ekonomi, atau individu-individu yang tidak terlibat dalam supra struktur politik (Imran, 2014). Pemerintahan Jokowi dalam model kebijakan pada sektor Kawasan Industri Halal merujuk pada teori dan pendekatan ekonomi politik yang telah dijelaskan pada bab 2 lebih mirip dengan ekonomi politik Keynesian atau ekonomi politik yang digagas oleh John Maynard Keynes. Di mana suprastruktur politik dalam hal ini pemerintahan yang meliputi presiden, kementerian, dan lembaga lainnya seperti Kemenag banyak melakukan intervensi dan mengeluarkan produk kebijakan untuk mendorong pertumbuhan Kawasan Industri Halal (KIH) di Indonesia. Jika merujuk pada analisis politik Smithian atau pemikiran Adam Smith, maka Kawasan Industri Halal (KIH) yang merupakan sektor *private* karena terdapat unsur keagamaan di dalamnya, sejatinya merupakan sektor yang seharusnya banyak diserahkan kepada publik atau masyarakat. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara Eropa (Barat). Sejak tahun 2020an, atau pada pemerintahan Jokowi periode kedua, masuknya kekuatan infrastruktur politik yaitu wakil presiden Prof. KH. Ma'ruf Amin yang representasi dari pakar di bidang ekonomi Islam memudahkan teori *rational choice* atau *rational public* masuk ke dalam pemerintahan Jokowi dalam pengembangan KIH dan Perbankan Syariah secara khusus dan pembangunan ekonomi Islam secara umum di Indonesia.

Tahun 2020, juga menjadi momentum penting dalam kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai kebijakan kolaborasi suprastruktur dan infrastruktur politik. Terutama pada pengembangan KIH di Sidoarjo Jawa Timur. Pemerintah Pusat mendorong dan membuat berbagai macam regulasi yang terkait dengan KIH, kemusian Safe and Lock sebagai swasta (infrastruktur) menyambut program KIH sebagai

pengembangan bisnis. Bahkan Pemda Jawa Timur mendukung terhadap pengembangan KIH tersebut.

Sedangkan pengembangan perbankan syariah yang diwujudkan dalam penggabungan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan kapitalisasi dari suprastruktur politik di bidang perbankan syariah. Karena capaian kapitalisasi tersebut hanya merupakan capaian bank yang termasuk suprastruktur politik, sedangkan bank syariah swasta masih stagnan tidak mengalami perkembangan pesat dari aspek aset dan permodalan. Bahkan salah satu bank umum syariah yang notabene “pelopor” dan paling tua di Indonesia sedang mengalami *recovery* dari masa *financial distress* (kesulitan keuangan) berkepanjangan.

Namun dari semua kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dalam perspektif ekonomi politik Islam di mana ia merupakan analisis untuk menelusuri integrasi *dawlat* (politik) dengan *din* (dipersonifikasikan sebagai masyarakat Islam, intelektual Muslim, atau infrastruktur politik Islam) untuk mencari kebijakan ekonomi (*dunyâ*) dengan menghubungkan aspek-aspek tersebut (Dahlan, 2021). Maka, dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah mengintegrasikan unsur *dawlat*, *din* dan *dunya* atau unsur politik di bidang keagamaan yang terkait dengan pengembangan ekonomi (*dunya*).

Asumsi lain dalam analisis ekonomi politik terhadap pemerintahan Jokowi pada sektor KIH dan perbankan syariah jika merujuk pada teori koalisi kepentingan ekonomi dan politik, bahwa perubahan kebijakan mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat, dan setiap perubahan kebijakan memerlukan dukungan dari koalisi berbagai kelompok ekonomi (Goldstein, 1983: 10). Dari sini, bisa jadi setiap perubahan dan pergeseran kebijakan pemerintahan Jokowi merupakan arus perubahan kepentingan yang sedang terjadi di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah permintaan (*demand*) yang tinggi terhadap layanan dan produksi di bidang industri halal dan perbankan syariah di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pemerintahan Jokowi pada periode pertama (2014-2019) sampai penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 telah banyak mengeluarkan kebijakan yang mendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah. Lebih dari 15 kebijakan yang terdapat pada masa tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Secara politik, pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan pemerintahan terdahulu banyak melakukan kebijakan strategis dalam pengembangan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah. Dimulai tahun 2015 dengan menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan pada akhir

pemerintahan periode pertama tahun 2019 menerbitkan buku induk pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam buku besar Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

- a. Kedua masterplan tersebut kemudian diperkuat dengan pendirian KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) pada tahun 2016, yang pada tahun 2020 KNKS disempurnakan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pada saat KNKS ataupun setelah menjadi KNEKS, Presiden Jokowi menjabat sebagai ketua. Jabatan strategis yang secara politik berpengaruh terhadap pertumbuhan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah di Indonesia.
 - b. Khusus untuk perbankan syariah, tentu penyatuan 3 bank umum syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yaitu BRI Syariah, BSM, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada akhir tahun 2020 yang diresmikan pada Februari 2021 merupakan langkah politik sangat strategis dalam pemerintahan Jokowi dalam usaha mengangkat sektor perbankan syariah nasional menjadi bank yang besar dan berpengaruh dalam pembangunan pasar keuangan nasional. Adapun secara ekonomi, dalam masa pemerintahan Jokowi telah berkembang Kawasan Industri Halal di beberapa daerah, terutama di Kawasan Industri Halal di Pulogadung, Senayan, Jakarta, dan Kawasan Safe N Lock Sidaorjo. Terdapat beberapa wilayah lainnya yang juga sedang menuju proses perwujudan Kawasan Industri Halal.
2. Analisis ekonomi politik yang dapat disimpulkan dalam kebijakan pemerintahan Jokowi pada sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan perbankan syariah tahun 2014-2020 adalah:
- a. Pada sektor KIH, Pemerintahan Jokowi pada awal periode pertama, pengembangannya masih bertumpu pada infrastruktur politik atau dalam bahasa lain beraliran Smithian, di mana pemerintahan sebagai suprastruktur politik banyak memberikan keluasaan pada masyarakat dan pasar tanpa melakukan determinasi kebijakan yang menonjol di bidang KIH.

Namun pada pertengahan periode pertama dan dilanjutkan pada periode kedua, Pemerintahan Jokowi melakukan determinasi kebijakan yang sangat komprehensif di bidang KIH, di mana seluruh unsur di dalam suprastruktur politik dilibatkan dalam regulasi dan pengembangan KIH. Ini menunjukkan terdapat pergeseran aliran ekonomi politik dari Smithian ke Keynesian, di mana suprastruktur politik banyak melakukan kebijakan dan intervensi untuk mendorong satu program yang diinginkan dalam hal ini adalah KIH.
 - b. Pada sektor perbankan syariah, pemerintahan Jokowi sebagaimana pada sektor KIH melakukan awal kebijakan pada akhir periode pertama ketika mengeluarkan kebijakan KNKS. KNKS merupakan cerminan kolaborasi suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Karena di dalam KNKS yang kemudian berganti dengan KNEKS, Steering Committee langsung dipimpin oleh Presiden, sedangkan dalam

Organizing Committee, KNEKS dilaksanakan oleh infrastruktur politik yang terdiri para pakar, praktisi, dan akademisi di bidang ekosistem ekonomi syariah.

Akhir tahun 2020 atau masa awal dari periode pertama, pemerintahan Jokowi melakukan manuver kebijakan yang sangat Keynesian, intervensi “capital accumulation” atau pengumpulan modal secara besar-besaran dari 3 bank umum syariah dimergikan dalam 1 bank umum syariah. Tujuannya, adalah mendorong market share perbankan syariah nasional. Dari aspek tujuan, kebijakan tersebut sangat inovatif dan progresif, namun menjadi penting adalah mendorong *awareness of political infrastructure* atau kesadaran masyarakat terhadap pilihan untuk menggunakan bank syariah sebagai media dalam sistem keuangan yang bersifat sosial atau pun bisnis.

- c. Pemerintahan Jokowi berdasarkan pada keterlibatan suprastruktur dan infrastruktur politik dalam kebijakan pada sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan perbankan syariah telah mengintegrasikan unsur *dawlat, din* dan *dunya* atau unsur politik di bidang keagamaan yang terkait dengan pengembangan ekonomi (*dunya*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, A.N (2021). Bank Syariah Indonesia (BRIS) Ibarat Bayi Raksasa Baru Lahir, PR Masih Banyak. *bisnic.com*. 4 Februari. <https://finansial.bisnis.com/read/20210204/231/1352217/bank-syariah-indonesia-bris-ibarat-bayi-raksasa-baru-lahir-pr-masih-banyak>.
- Amin, M. (2020). Orasi ilmiah secara *online* di Dies Natalis Universitas Diponegoro, Semarang ke-63, Kamis, 15 Oktober.
- Anggara, F.S.A. (2017). Development of Indonesia Halal Agroindustry Global Market in ASEAN: Strategic Assessment. *Al Tijarah*, 3 (1), 65-78.
- Anwar, A. (2015). Penghargaan di World Halal Travel Summit 2015. *Ekonomi.bisnis.com*, 21 Oktober. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20151021/12/484461/hore-indonesia-raih-3-penghargaan-di-world-halal-travel-summit-2015>.
- Caporaso, J.A. & Levine, D.P. (1998). *Teori-teori Ekonomi Politik*, terj. Suraji. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Collinson, S. (Ed.) (2003). *Power, Livelihoods And Conflict: Case Studies In Political Economy Analysis For Humanitarian Action*. London: Overseas Development Institute.
- Dahlan, A. (2021). *Political Economy of Islamic Banking In Indonesia*. Boston, USA: Universal Publishers.

- DetikNews (online)*, “Melihat Perbandingan Pilpres 2004, 2009 dan 2014”,*detikNews(online)*, Rabu, 23 Jul 2014. <https://news.detik.com/berita/d-2645367/melihat-perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014>
- Einstein, M. (2008). *Brands of Faith; Marketing Religion in a Commercial Age*. USA dan Canada: Routledge, 2008.
- Farisa, F.C. (2019). Hasil Pilpres 2019: Jokowi-Ma'ruf 55,50 Persen, Prabowo-Sandi 44,50 Persen, Selisih 16,9 Juta Suara. *Kompas.com*, 21 Mei. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/02440251/hasil-pilpres-2019-jokowi-maruf-5550-persen-prabowo-sandi-4450-persen>.
- Goldstein, J. (1983). *Ideas, Interest, and American Trade Policy*. Ithaca, London, UK: Cornell University Press.
- Goldstein, J. (1983). *Ideas, Interest, and American Trade Policy*. Ithaca, London, UK: Cornell University Press.
- Hamid, A. et al. (2019). Potency and Prospect of Halal Market in Global Industry: An Empirical Analysis of Indonesia and United Kingdom. *Business and Management Studies*, 5 (2), 54-63. DOI:[10.11114/bms.v5i2.4167](https://doi.org/10.11114/bms.v5i2.4167).
- Hasyim, S. (2019). The Political Economy of Sharia and the Future Trajectory of Democracy in Indonesia. *Perspective*, ISSUE: 2019 No. 108, Singapura, 26 December.
- Heryanto, G.G. (2015). Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik.*Jurnal Commnicate*, 1 (1), 31–46.
- Hudaefi, F.A. & Jaswir, I. (2019). Halal Governance in Indonesia: Theory, Current Practices, And Related Issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5 (1), 89-116. doi: 10.21098/jimf.v5i1.1049.
- Humphrey, H. (1955). Liberalism. *The American Scholar*, 24 (4), 419-433.
- Imran, H.A. (2014). Mediasi Struktur Politik Oleh Surat Kabar (Studi Content Analysis Terhadap Surat kabar Ibukota). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18 (1), 31–73.
- Kementerian Perindustrian (2019). Kemenperin Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal. *Siaran Press*, Rabu, 12 Juni.<https://kemenperin.go.id/artikel/20755/Kemenperin-Akselerasi-Pembangunan-Kawasan-Industri-Halal>
- Kompas.com* (2021). Pembangunan Kawasan Industri Halal Dipercepat. 11 Mei <https://money.kompas.com/read/2021/05/11/172737426/pembangunan-kawasan-industri-halal-dipercepat>
- Koran SINDO.com*(2020). Bank Syariah Indonesia, Menuju Top 10 Dunia. Kamis, 17 Desember. <https://ekbis.sindonews.com/read/270922/178/bank-syariah-indonesia-menuju-top-10-dunia-1608156726>
- Maharani, D. (2014). Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014.*Kompas (online)*, 22 Juli.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014?page=all>.

Martono (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonosia UII.

Nasrullah, A. (2018). Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia. *At-Tahdzib*, 6 (1), 50-78.

Nurcaya, I.A.H. (2018). Pengelolaan Dana Haji, Bank Siapkan Instrumen Investasi. *Harian Jogja*, 22 Oktober. <https://ekbis.harianjogja.com/read/2018/10/22/502/947483/pengelolaan-dana-haji-bank-siapkan-instrumen-investasi>

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (2018). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia*, Juni. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2018/Snapshot%20Juni%202018%20\(final\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2018/Snapshot%20Juni%202018%20(final).pdf)

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (*online*). (t.t.). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (t.t.). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*.

Purnamasari, D.M. (2020). Pemerintah Siapkan 8 Kawasan Industri Halal, di Mana Saja?. *Kompas.com*, 15 Oktober. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/15041351/pemerintah-siapkan-8-kawasan-industri-halal-di-mana-saja>.

Samuel, L.P.S. (2017). Pergeseran Demokrasi Ke Tirani (Studi Analisis : Sistem Demokrasi Pada Masa Rezim Jokowi). *Skripsi*, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.

Whaites, A. (2017). *The Beginner's Guide to Political Economy Analysis*. Ukaid: National School of Government International.

Widarti, P. (2021). Bank Jatim Fasilitas Permodalan Usaha di Kawasan Industri Halal Sidoarjo. *Bisnis.com*, 31 Maret. <https://surabaya.bisnis.com/read/20210331/532/1375095/bank-jatim-fasilitas-permodalan-usaha-di-kawasan-industri-halal-sidoarjo>.

Yustika, A. E. (2009). *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.